

**ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR 110 NEGERI SAELE DESA  
ASANA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

***ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY REFORT OF SCHOOL OPERATIONAL  
ASSISTANCE FUND AT SEKOLAH DASAR 110 NEGERI (THE STATE ELEMENTARY  
SCHOOL 110) SAILE ASANA VUILLAGE OF BURAU DISTRICT OF LUWU TIMUR  
REGENCY***

**<sup>1</sup>Muh. Ali Amrullah, <sup>2</sup>Burhanuddin, <sup>3</sup>Sirajudin**

*<sup>1,2,3</sup>Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah palu*

*(E-mail : [ullahbombom@gmail.com](mailto:ullahbombom@gmail.com))*

*(E-mail : [bur\\_fekonump@yahoo.com](mailto:bur_fekonump@yahoo.com))*

*(E-mail : [sirajudinkadae66@gmail.com](mailto:sirajudinkadae66@gmail.com))*

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan Sekolah Dasar 110 Negeri Saile sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dan petunjuk juknis BOS 2019. Dana BOS hanya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan dalam petunjuk teknis BOS tahun 2018. Penggunaan dana yang digunakan Sekolah Dasar 110 Negeri Saile tahun 2018 yaitu, Pengembangan Kompetensi Lulusan, Pengembangan standar isi, Pengembangan standar proses, Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sarana dan prasarana sekolah, Pengembangan standar pengelolaan, Pengembangan standar pembiayaan dan Pengembangan implementasi sistem penilaian. Sekolah Dasar 110 Negeri Saile membuat laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS dengan membuat pembukuan, rencana kegiatan anggaran sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak bukti pengeluaran dan kemudian melaporkan hasil pengelolaan Dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

**Kata Kunci** : Dana, Operasional, Sekolah

***ABSTRACT***

*Based on the analysis result of management of school operational assistance fund which applied principle of efficient, efektif, accountable, and transparent carried out by Sekolah Dasar 110 Negeri Saele Asana village of Burau Districk of Luwu Timur Regency has been appropriately with the rules of home affair of Indonesia Republic No.62 in 2011 about guidance of management of school operationsal assistance and guidance of technical reference of school operationan assistance 2019. School operational assistance fund only can be used for described activities in the technical reference of school operational assistance in 2018, is the development of graduate competence , the development of content standard, the development of process standard, the development of teacher and educational staff, the development of school facility and infrastructure, the development of management standard, the development of budget standard and the implementation of evalationsystem. Sekolah Dasar 110 Negeri saele made accountability report of management of school operational assistance fund by preparing*

*bookkeeping, budget plan of school activity, general cash book, passbook, bank book, tax book, expenditurainvoice, and then report result of management of school operational assistance fund to the institute of regency, province and central education.*

**Keywords:** *funds, operations, school*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli pada pendidikan yang dapat tergambarkan dari tercapainya pendidikan warganya pada suatu negara. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam pencapaian tujuan pendidikan pada suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap triwulan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana BOS diterima di kas umum daerah provinsi.

Besaran alokasi dana BOS pada Sekolah Dasar 110 Negeri saele dalam satu tahun Rp. 158.400.000 dengan penyaluran tiap triwulan. Triwulan I sebesar Rp. 31.680.000, triwulan II

sebesar Rp. 63.360.000, triwulan III Rp. 31.680.000 dan triwulan IV sebesar Rp 31.680.000. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS dengan petunjuk juknis dan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Salah satu sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah Sekolah Dasar 110 Negeri Saele Desa Asana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sebagai salah satu sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS), maka Sekolah Dasar 110 Negeri Saele harus melakukan pengelolaan dana BOS yang bertujuan untuk mengetahui secara riil pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan. Melihat arti pentingnya analisis pengelolaan program dana bantuan operasional sekolah (BOS).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar 110 Negeri Saele Desa Asana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2019. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara, dokumentasi.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS**

pengelolaan BOS dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 dan petunjuk juknis BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Manajemen berbasis

sekolah atau madrasah atau sering disingkat MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

### **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

### **Penggunaan Dana BOS**

Penggunaan Dana BOS untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan. Misalnya, untuk kegiatan operasional non-operasional sekolah dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan dana didanai dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaannya telah diatur dalam petunjuk teknis BOS 2019.

### **Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS**

Sistem pelaporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus sesuai dengan Petunjuk Juknis Bos 2019. Adapun sistem pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pada Sekolah Dasar 110 Negeri Saele adalah pembukuan, laporan, dan transparansi di sekolah.

### **Pembukuan Dana BOS**

Dalam pengelolaan BOS Reguler, Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.

### **Pelaporan Dana BOS**

Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

## **Transparansi Dana BOS**

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS Reguler, Sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sekolah Dasar 110 Negeri Saile membuat laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS dengan membuat pembukuan, rencana kegiatan anggaran sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak bukti pengeluaran dan kemudian melaporkan hasil pengelolaan Dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Sekolah mempublikasikan ringkasan RKAS secara terinci dana yang diterima dan pengeluaran per tahun anggaran di papan pengumuman. Selain itu juga menginformasikan penggunaan Dana BOS kepada wali murid dengan memberikan lembaran kertas saat diadakan rapat pleno.

Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana BOS agar melaksanakan pengelolaan Dana BOS dapat lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dan sekolah melakukan Pelaporan penggunaan Dana BOS, Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan guru-guru sebaiknya berkordinasi dengan baik, supaya pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AG Suharsono. (2008). **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan dan Taylor. 2007. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2013). **Ilmu Pendidikan**. Yogyakarta: UNY Press.
- Dunn, William N. (2000). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. (alih bahasa: Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Lexy J. Moleong. (2014). **Metelodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muchlis Hamdi. (2014). **Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Malayu S.P Hasibuan. (2007). **Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah**. Jakarta: Bumi Aksara

- M. Manullang. (2008). **Dasar-dasar Manajemen**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mulyono. (2010). **Manajemen Berbasis Sekolah**. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nazir, Moh. 2003. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nadira Sukma Amiini.2016. **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA NegeriJumapolo tahun 2013 dan 2014**.Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riant Nugroho. (2008). **Kebijakan Pendidikan yang Unggul : Kasus Pembangunan**
- Wirawan. (2011). **Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainal Arifin. (1990). **Evaluasi Instruksional Prinsip-Teknik-Prosedur**. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang **Standar Nasional Pendidikan (SNP)**.
- Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang **Standar Operasi Nonporsonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasa Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah T Sanawiah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang **Pendanaan Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang **Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah**.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang **Pendanaan Pendidikan**.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang **Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler**.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 22 dan 23 tentang **Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah**.